



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dennie Hidayat Alias Kompor;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Rt. 001 Rw. 005 Desa Bedahlawak
Kec. Tembelang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Dennie Hidayat Alias Kompor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nanda Nizar Firdaus, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Jarakkulo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jogoroto Kab. Jombang berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tertanggal 17 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api;
(dirampa untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841.
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi **HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING** (dalam penuntutan terpisah) pada Selasa, 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN di Dsn. Pulogedang RT.01 RW.01, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi kegiatan terkait narkoba kemudian Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841.

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa sebelumnya Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi **HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING** dengan sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu. Dari pengakuannya bahwa mengedarkan sabu bersama dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/11926/XI/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 5 November 2021 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09185/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING dengan label Nomor : 18370/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,896$ gram adalah **benar kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin.

Perbuatan **Terdakwa DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi **HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING (dalam penuntutan terpisah)** pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Bungkil, RT.03 RW.02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi kegiatan terkait narkotika kemudian Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841.

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa sebelumnya Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi **HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING** pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dsn. Bungkil, RT.03 RW.02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dengan sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu salah satunya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/12898/XII/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 6 Desember 2021 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10060/NNF/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING yang merupakan milik Terdakwa dengan label Nomor : 19878/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah **benar kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya memiliki narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin.

Perbuatan **Terdakwa DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



ATAU
KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi **HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING** (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi **SAIFUDIN ANWAR alias UDIN** pada Selasa, 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN di Dsn. Pulogedang RT.01 RW.01, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah **“melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi kegiatan terkait narkoba kemudian Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841.

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa sebelumnya Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi **HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING** pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dsn. Bungkil, RT.03 RW.02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dengan sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu salah satunya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING serta Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN mengkonsumsi sabu bersama di rumah Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB yang mana menggunakan peralatan milik Terdakwa dan sabu milik Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING. Terdakwa yang memiliki alat untuk menghisap sabu lalu menyiapkan dan merakitnya menjadi bong lalu Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING menyiapkan sabu yang hendak dikonsumsi Ketiganya lalu bergantian menghisap sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/12898/XII/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 6 Desember 2021 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10060/NNF/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING yang merupakan milik Terdakwa dengan label Nomor : 19878/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah **benar kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan Urin Terdakwa DENNIE HIDAYAT pada tanggal 15 Oktober 2021 pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK menunjukkan hasil **Positif Amphetamine (AMP) dan Metamphetamin (MET)**.

Dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa, Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING dan Saksi UDIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin.

Perbuatan **Terdakwa DENNIE HIDAYAT alias KOMPOR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING dengan sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu. Dari pengakuannya bahwa mengedarkan sabu bersama dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada Selasa, 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi UDIN yang mana sabu yang dikonsumsi adalah milik Saksi PESING dan Terdakwa mendapatkannya gratis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin saat memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Varit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu. Dari pengakuannya bahwa mengedarkan sabu bersama dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada Selasa, 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi UDIN yang mana sabu yang dikonsumsi adalah milik Saksi PESING dan Terdakwa mendapatkannya gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin saat memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Hendra Dwi Nurhamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah LOPE di Dsn. Bungkil, RT.03 RW.02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang bersama sdr. LOPE;
- Bahwa saat penangkapan polisi menemukan barang bukti pada saksi berupa 1 (satu) klip plastic diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 1 (satu) klip plastic diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) tutup botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, 1 (satu) sedotan plastic, 1 (satu) bungkus rokok Surya, dan 1 (satu) handphone OPPO no. simcard dan WA 0881027128282;
- Bahwa pada senin, 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon saksi via WA untuk memesan 2 (dua) gram sabu. Lalu Saksi memesan kepada sdr. DUAN sabu sebesar 2 (dua) gram. Saksi lalu meminta Terdakwa untuk mentransfer pembayaran sabu yang sebelumnya dipesan ke nomor rekening yang diberikan sdr. DUAN sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada selasa, 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB sdr. DUAN mengabari lokasi ranjau sabu yang dipesan. Saksi lalu mengambil sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diranjau oleh sdr. DUAN di daerah Peterongan sebanyak 4 (empat) gram;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Saksi menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa di rumah sdr. UDIN di Dsn. Pulogedang RT.01 RW.01, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke rumah sdr. UDIN lalu bertemu Terdakwa yang membayar sabu 2 (dua) gram yang dipesannya seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa dan sdr. UDIN mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa kemudian sdr. DIDIK menghubungi saksi untuk memesan paket supra. Saksi lalu memecah 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) gram sabu dan diambil untuk paket supra. Selanjutnya sisa sabu yang ada dibagi menjadi 2 klip lalu saksi masukkan ke wadah rokok surya dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu, 13 Oktober 2021 sdr. ARIPIN memesan paket setengah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada sabu. Terdakwa lalu menyerahkan sabu yang sebelumnya di dalam wadah rokok surya kepada Saksi lalu saksi mengambil kurang lebih setengah gram untuk ARIPIN;
- Bahwa sabu 2 (dua) gram yang dipesan oleh Terdakwa dari saksi adalah pesanan dari sdr. MAHFUD.
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi kegiatan terkait narkoba kemudian Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah korek api dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841;
- Bahwa sebelumnya Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dsn. Bungkil, RT.03 RW.02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dengan sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu salah satunya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING serta Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN mengkonsumsi sabu bersama di rumah Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB yang mana menggunakan peralatan milik Terdakwa dan sabu milik Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING. Terdakwa yang memiliki alat untuk menghisap sabu lalu menyiapkan dan merakitnya menjadi bong lalu Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING menyiapkan sabu yang hendak dikonsumsi Ketiganya lalu bergantian menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/12898/XII/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 6 Desember 2021 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10060/NNF/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING yang merupakan milik Terdakwa dengan label Nomor : 19878/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil pemeriksaan Urin Terdakwa DENNIE HIDAYAT pada tanggal 15 Oktober 2021 pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK menunjukkan hasil Positif Amphetamine (AMP) dan Metamphetamin (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi kegiatan terkait narkoba kemudian Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841;
- Bahwa sebelumnya Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dsn. Bungkil, RT.03 RW.02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dengan sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu salah satunya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING serta Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu bersama di rumah Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB yang mana menggunakan peralatan milik Terdakwa dan sabu milik Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING. Terdakwa yang memiliki alat untuk menghisap sabu lalu menyiapkan dan merakitnya menjadi bong lalu Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING menyiapkan sabu yang hendak dikonsumsi Ketiganya lalu bergantian menghisap sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Dennie Hidayat Alias Kompur yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi kegiatan terkait narkoba kemudian Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Dsn. Nglawak, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi IKHWAN dan Saksi M. VARIT SULANJAYA bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dsn. Bungkil, RT.03 RW.02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dengan sejumlah barang bukti terkait peredaran narkoba jenis sabu salah satunya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram yang merupakan milik Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING serta Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN mengonsumsi sabu bersama di rumah Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB yang mana menggunakan peralatan milik Terdakwa dan sabu milik Saksi HENDRA DWI

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



NURHAMSYAH alias PESING. Terdakwa yang memiliki alat untuk menghisap sabu lalu menyiapkan dan merakitnya menjadi bong lalu Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING menyiapkan sabu yang hendak dikonsumsi Ketiganya lalu bergantian menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/12898/XII/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 6 Desember 2021 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10060/NNF/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING yang merupakan milik Terdakwa dengan label Nomor : 19878/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan Urin Terdakwa DENNIE HIDAYAT pada tanggal 15 Oktober 2021 pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK menunjukkan hasil Positif Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Turut serta melakukan" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING serta Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN mengkonsumsi sabu bersama di rumah Saksi SAIFUDIN ANWAR alias UDIN pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menggunakan peralatan milik Terdakwa dan sabu milik Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING. Terdakwa yang memiliki alat untuk menghisap sabu lalu menyiapkan dan merakitnya menjadi bong lalu Saksi HENDRA DWI NURHAMSYAH alias PESING menyiapkan sabu yang hendak dikonsumsi Ketiganya lalu bergantian menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi *"Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan"* (HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur *"Turut Serta melakukan"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dennie Hidayat Alias Kompor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dennie Hidayat Alias Kompor oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor whatsapp 087846791522 dan 085933442841.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh M. Saifulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

M. Saifulloh, S.H.